

Penegakan Hukum Oleh Polres Pidie Dalam Memberantas Pertambangan Emas Ilegal

Law Enforcement By Pidie Police In Combating Illegal Gold Mining

Sayed Katsirun Nawal, M. Syuib

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 210106120@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian bangsa. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun dalam penegakan hukum oleh Polres Pidie masih terdapat kelemahan dalam praktik pencegahan dan penindakan tambang emas ilegal. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data *field research*, yaitu pengumpulan data langsung di lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan temuan lapangan secara deskriptif untuk mengungkap pola dan makna dalam penerapan hukum terhadap kasus pertambangan ilegal. Hasil penelitian menunjukkan, Polres Pidie dalam melakukan penegakan hukum menggunakan dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif. Upaya preventif meliputi pemasangan papan informasi yang berisi larangan dan himbauan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal, sementara upaya represif dilakukan melalui penangkapan para pelaku pertambangan tanpa izin. Meski demikian, proses penegakan hukum di lapangan tidak lepas dari berbagai hambatan, seperti lokasi pertambangan yang terpencil dan sulit dijangkau, serta keterbatasan dalam pengawasan rutin.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Memberantas, dan Tambang emas ilegal.

Abstract

Indonesia has abundant natural resources that must be optimally utilized to improve the welfare of the people and the nation's economy. The management and utilization of natural resources in the Unitary State of the Republic of Indonesia have been regulated through various laws and regulations. One of the regulations that discusses the utilization of natural resources is Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. However, in law enforcement by the Pidie Police, there are still weaknesses in the prevention and enforcement practices against illegal gold mining. This article uses qualitative research with an empirical juridical approach and field research data collection techniques, namely direct data collection in the field using observation, interviews, and documentation techniques. Data is analyzed qualitatively by describing, interpreting, and concluding field findings descriptively to reveal patterns and meanings in the application of law to illegal mining cases. The research results show that the Pidie Police use two main approaches in law enforcement, namely preventive

and repressive. Preventive efforts include the installation of information boards containing prohibitions and appeals against illegal gold mining activities, while repressive efforts are carried out through the arrest of unauthorized mining perpetrators. However, the law enforcement process in the field is not without various obstacles, such as the remote and hard-to-reach mining locations, as well as limitations in routine supervision.

Keywords: *Law enforcement, eradication, and illegal gold mining.*

Diterima: 20 Juni 2025

Dipublish: 28 Agustus 2025

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang saat ini pada tahun 2025 terdiri dari 38 provinsi. Di dalam wilayahnya, terdapat beragam sumber daya alam yang memiliki nilai kegunaan. Sumber daya alam (SDA) dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada di alam sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Pengelompokan sumber daya alam umumnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak habis pakai.¹ Sumber daya alam yang diperbaharui adalah sumber daya yang dapat diperbaharui melalui proses pemulihan, contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Di sisi lain, sumber daya alam tidak terbarukan adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat dipulihkan, serta memiliki cadangan yang terbatas, seperti gas alam, minyak bumi, perak, dan emas. Sementara itu, sumber daya alam yang tidak habis pakai merujuk pada sumber daya yang jumlahnya tidak terbatas. Sumber daya ini tidak akan pernah habis meskipun digunakan dalam jumlah yang besar, contohnya adalah udara, sinar matahari, dan air.²

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian bangsa. Pengelolaan sumber daya alam merupakan aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya dan kekayaan alam, seperti air, udara, dan tanah, dengan tujuan mencapai kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan

¹ Warda Murti, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2021), hlm 52.

² Muhammad Syariful Anam, *Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam*, *Al-Madaris*, Vol 2, Tahun 2021, hlm. 31.

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.³

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pada pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara disebutkan setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan praktik pertambangan yang melanggar ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan pertambangan ilegal. Yang dimaksud dengan pertambangan ilegal adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah.⁴ Aktivitas ini sering kali melanggar regulasi lingkungan yang ada, sehingga mengakibatkan kerusakan serius pada ekosistem dan mengancam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selain menimbulkan dampak terhadap lingkungan, praktik pertambangan ilegal juga sering kali mengabaikan hak-hak pekerja. Selain itu kegiatan pertambangan ilegal ini juga mengakibatkan pencemaran pada air, tanah, dan udara, yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Keberadaan aktivitas pertambangan ilegal juga memiliki dampak yang signifikan tidak hanya terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga terhadap pendapatan daerah dan negara. Tanpa adanya izin resmi untuk kegiatan pertambangan tersebut, negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh. Selain merugikan dari segi pendapatan, aktivitas pertambangan ilegal juga berdampak negatif pada kelestarian alam. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan untuk mencantumkan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan

³ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Safira Mukaromah, "Upaya Pemerintah Dalam Pembangunan Ulang Terhadap Tambang Timah Ilegal Di Bangka Belitung", *Jurnal Beinding*, Vol 02 No 02 Tahun 2024, hlm 26.

ekosistem agar dapat berfungsi Kembali sesuai peruntukannya.⁵ Sedangkan pengertian dari pascatambang yaitu kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.⁶

Reklamasi pascatambang memiliki tujuan utama untuk memulihkan lahan yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan, sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan kembali dengan cara yang berkelanjutan. Proses reklamasi tidak hanya menitikberatkan pada pemulihan lahan tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekosistem demi menjaga kelestarian lingkungan. Dalam pelaksanaannya, reklamasi memerlukan perencanaan yang baik terhadap berbagai faktor yang berpengaruh. Beberapa langkah penting dalam proses reklamasi mencakup persiapan lahan yang akan direklamasi, penentuan luas area, serta pemindahan material tanah untuk mengembalikan keseimbangan struktur lahan, dan pengaturan pola drainase agar adanya aliran air sehingga tidak terjadinya genangan yang juga penting untuk mencegah erosi dan mendukung pemulihan ekosistem.⁷

Kabupaten Pidie merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Aceh, dengan Sigli sebagai ibu kotanya. Wilayah kabupaten Pidie berada pada koordinat 04,30^o-04,60^o LU dan 95,75^o-96,20^o BT. Iklim di Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh berbagai faktor geografis. Secara umum wilayah kabupaten Pidie terdapat dua kategori iklim yaitu iklim tropis yang terdapat daerah dataran rendah atau pesisir dan iklim yang sejuk merupakan karakteristik utama dari daerah dataran tinggi atau pegunungan di wilayah Pidie, dengan suhu rata-rata di Kabupaten Pidie berkisar antara 24^oC hingga 32^oC. Dalam hal administrasi Kabupaten Pidie terdiri dari 23 kecamatan dan 730 kampung.⁸ Salah satu sumber pendapatan di Kabupaten Pidie adalah kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Sumber daya alam ini termasuk hasil tambang yang telah menarik perhatian banyak pihak, baik masyarakat lokal maupun investor dari luar daerah. Salah satu hasil alam yang paling terkenal di Kabupaten Pidie adalah

⁵ Maria Lusua, "Kajian Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Lahan Pertanian", *Jurnal Ilmu-Ilmu Agroteknologi*, Tahun 2023, hlm. 31.

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

⁷ Rokky Gumanti, "Pelaksanaan Reklamasi Lahan Pasca Tambang Pt Rekasindo Guriang Tandang Di Bengkulu", *Insologi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2024, hlm 204.

⁸ Meta Vira Faizinia, "Analisis Indeks Potensi Lahan Untuk Pengembangan Tanaman Lahan Kering Di Kabupaten Pidie", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, Vol 8, No 4, Tahun 2023, hlm 727.

emas, yang banyak ditemukan di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Tangse, Kecamatan Mane, dan Kecamatan Geumpang. Keberadaan emas yang melimpah ini mendorong banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas penambangan baik yang legal maupun ilegal.⁹ Penambangan ilegal yang marak di Kabupaten Pidie menjadi isu yang penting karena dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Aktivitas penambangan ilegal yang berada di Kabupaten Pidie terjadi di beberapa lokasi, terdapat dua lokasi penambangan yang telah berhasil diberantas oleh aparat penegak hukum, lokasi tersebut terletak di kilometer 14 dan kilometer 17, Alue Kumara, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie.¹⁰ Faktor-faktor yang memicu terjadinya aktivitas penambangan ilegal ini dipengaruhi oleh sejumlah aspek termasuk kurangnya kesempatan kerja yang layak sehingga mendapatkan pendapatan yang tetap serta jaminan asuransi kesehatan bagi para pekerja. Sebagian besar masyarakat khususnya mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap mengalami tekanan ekonomi yang mendorong mereka untuk mencari cara cepat dalam mendapatkan penghasilan. Salah satu alternatif yang dipilih yaitu berpartisipasi dalam sektor pertambangan ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Meskipun pekerjaan ini memiliki tingkat risiko yang tinggi dan dapat memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan serta kesehatan, namun aktivitas ini tetap dianggap sebagai pilihan yang terbaik bagi mereka. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi pertambangan ilegal.

Dalam proses penegakan hukum terdapat dua pendekatan yang dapat diambil dalam pemberantasan kejahatan, yaitu jalur penal dan non-penal.¹¹ Pendekatan penal lebih berfokus pada tindakan represif, sedangkan pendekatan non-penal lebih menekankan pada tindakan preventif. Tindakan preventif adalah langkah awal untuk mencegah terjadinya sesuatu yang mencakup upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum terjadinya tindak

⁹ Candra Saymima, "Perusahaan Tambang Australia Ambil Alih Izin Tambang Emas PT Woyla Di Geumpang," *sinarpidie.co*, 2022. Diakses Melalui <https://sinarpidie.co/news/perusahaan-tambang-australia-ambil-alih-izin-tambang-pt-woyla-di-geumpang/index.html>, pada tanggal 23 Februari 2025

¹⁰ Abdul, "Ditreskrimsus Polda Aceh Tertibkan Tambang Emas Ilegal Di Pidie," *TBN News Polda Aceh*, 2024, Diakses Melalui <https://tribatanews.aceh.polri.go.id/ditreskrimsus-polda-aceh-tertibkan-tambang-emas-ilegal-di-pidie/>, pada tanggal 11 maret 2025.

¹¹ Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi*, Vol 20, No 2. tahun 2014, hlm. 48.

pidana yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kejahatan.¹² Sedangkan tindakan represif mencakup semua langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan, seperti penyidikan dan penyelidikan.¹³ Dalam upaya pemberantasan penambangan emas ilegal, pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala, termasuk jarak yang harus ditempuh yang dapat memakan waktu antara 5 hingga 10 hari perjalanan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pidie dalam memberantas pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal. dan apa saja faktor faktor-faktor yang menghambat upaya kepolisian Polres Pidie dalam pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *field research*, pendekatan *field research* ini merupakan pendekatan pengumpulan data secara langsung ke lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang mencakup pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum oleh Kepolisian Resor (Polres) Pidie dalam upaya memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal.

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁴ sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku mengenai pertambangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data meliputi observasi

¹² Shaula Novita Sari, "Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar)", Volume 7, No 2, Tahun 2023, hlm. 15735.

¹³ Sulung Bayu Saputra, Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, Volume 10, No 2, Tahun 2020, hlm. 254.

¹⁴ Muh. Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Teori Dan Aplikasi*, (Bandung Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 21.

langsung terhadap kegiatan penegakan hukum, wawancara terbuka dengan narasumber menggunakan panduan pertanyaan, serta analisis dokumen dari sumber tertulis yang relevan, dengan wawancara dilakukan secara tatap muka dengan anggota Polres Pidie sebagai responden utama.

Metode analisis data dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang meliputi penggambaran, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dari data yang dikumpulkan di lapangan secara deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis untuk menemukan pola dan makna yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam kasus penambangan emas ilegal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum Yang Dilakukan Oleh Polres Pidie Dalam Memberantas Penambangan Emas Ilegal.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam menjaga stabilitas negara dan masyarakat. Sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, fungsi utama kepolisian adalah memberantas kejahatan, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat dari berbagai bahaya. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sering diartikan sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab utama dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, pengaturan ketertiban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Polri memiliki kewenangan yang jelas dan terperinci sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu aspek penting dalam tugas Polri adalah kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 1 butir 1 disebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁵ Sedangkan Pasal 1 butir 4 disebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Polri memiliki kewenangan untuk

¹⁵ H Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2018), hlm. 85.

melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana penambangan ilegal.

Dalam permasalahan penambangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Pidie, keterlibatan peran aparat penegak hukum sangatlah krusial untuk melakukan pengawasan sehingga mencegah terjadinya aktivitas pertambangan ilegal dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah ditentukan. Pertambangan emas ilegal di Kabupaten Pidie merupakan salah satu masalah lingkungan dan sosial yang memang harus ditangani oleh instansi terkait dikarenakan aktivitas penambangan tanpa izin ini sering kali tidak memperhatikan kondisi alam di sekitar lokasi penambangan, seperti salah satunya yaitu sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan adanya kegiatan pertambangan yang tidak terkontrol di Kabupaten Pidie dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang serius di antaranya termasuk penggundulan hutan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya longsor. Seperti peristiwa yang terjadi di kilometer 14 perbatasan Geumpang-Pameu, dua pekerja tambang emas ilegal terperangkap dalam longsor tanah.¹⁶ Selain itu juga dapat terjadinya pencemaran sumber air yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁷ Sebagian penambang juga memanfaatkan bahan kimia yang berbahaya seperti merkuri dalam proses pengolahan emas secara ilegal yang semakin merusak kualitas air dan tanah di sekitar pemukiman yang berdekatan dengan lokasi pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut dan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut.

Penanganan terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal seharusnya menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan alternatif sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Contohnya, pengembangan sektor ekonomi lain seperti pertanian, pariwisata, dan kerajinan lokal dapat menjadi solusi untuk

¹⁶ Firman, "Dua Penambang Emas Ilegal Tewas Tertimbun Di Pidie," *beritakini.co*, 2024, Di Akses Melalui <https://Beritakini.Co/News/Dua-Penambang-Emas-Ilegal-Tewas-Tertimbun-Di-Pidie/Index.Html>, Pada Tanggal 23 Februari 2025.

¹⁷ Dinas ESDM Aceh, Data Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Aceh, Tahun 2020, Di Akses Melalui https://esdm.acehprov.go.id/media/2020.10/DATA_PETI_EMAS-2020.pdf, Pada Tanggal 18 Maret 2025

mengurangi ketergantungan masyarakat pada pertambangan emas ilegal. Pendekatan ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan tersebut, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat.

Dalam hal ini pihak kepolisian Polres Pidie telah menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum dengan melaksanakan razia di area-area pertambangan emas ilegal di Kabupaten Pidie. Dalam pelaksanaan razia tersebut pihak Polres Pidie juga melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait lainnya, yang bertujuan untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik pertambangan yang tidak terdaftar atau yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁸

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di kabupaten Pidie ialah upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif yaitu tindakan pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya preventif lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya represif yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan seperti penyidikan, Penyelidikan dan lain-lain.¹⁹

Upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polres Pidie. dalam pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas ilegal di wilayah Pidie antara lain yaitu :

- a) Pemasangan papan informasi yang berisi himbauan dan larangan mengenai penambangan emas ilegal dilakukan di daerah-daerah yang menjadi tempat aktivitas penambangan tanpa izin, terutama di kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat kegiatan penambangan ilegal di Kabupaten Pidie. Papan informasi ini diletakkan di lokasi-lokasi strategis, seperti di jalan yang sering dilalui oleh masyarakat, di pasar, warung kopi, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Pemasangan papan informasi ini merupakan bagian dari upaya aparat penegak hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan ilegal, dengan adanya papan informasi tersebut diharapkan

¹⁸ Hasil Wawancara, "Bersama Bapak Ari Kurniawan Selaku KANIT IDIK IV TIPIDTER SATRESKRIM POLRES PIDIE Pada Tanggal 29 Juli 2024.

¹⁹ Sulung Bayu Saputra, Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Publika, Vol 10, No. 2, Tahun 2022, hlm, 254.

masyarakat untuk tidak terlibat di dalam aktivitas tersebut dan melaporkan jika mereka mengetahui adanya kegiatan penambangan tanpa ilegal di daerah mereka.

- b) Melakukan pelaksanaan sosialisasi hukum bertujuan untuk mencegah penambangan emas ilegal yang diselenggarakan di Aula Kantor Camat Geumpang pada tahun 2023 dan 2024. Kegiatan ini melibatkan camat, Danramil, Polsek, seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pemuda, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambangan emas ilegal tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, akan tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi pidana dan denda bagi para pelakunya. Dalam sosialisasi ini, ditekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Diharapkan, melalui kegiatan ini, masyarakat akan semakin menyadari dampak negatif dari penambangan ilegal dan berperan aktif dalam mencegah aktivitas tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak polres Pidie. Adapun langkah represif yang diambil oleh pihak polres Pidie dapat disimpulkan sebagai berikut:²⁰

- a) Penangkapan pelaku pertambangan emas ilegal dengan jumlah pelaku yaitu:

TAHUN	JUMLAH
2022	1 Orang
2023	2 Orang
2024	1 Orang
Jumlah Keseluruhan	4 orang

Sumber: Kepolisian Resor Pidie

- b) Melakukan patroli secara rutin di area yang memungkinkan terjadinya pertambangan emas secara ilegal.

²⁰ Hasil Wawancara, Bersama Bapak Ari Kurniawan Selaku KANIT IDIK IV TIPIDTER SATRESKRIM POLRES PIDIE Pada Tanggal 29 Juli 2024.

- c) Penyitaan alat-alat yang digunakan dalam penambangan ilegal merupakan langkah yang penting untuk menghentikan praktik penambangan yang merusak lingkungan dan melanggar hukum. Alat-alat seperti mesin tambang dan perangkat pengolahan emas yang digunakan tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan akan disita untuk mencegah terjadinya keberlanjutan aktivitas penambangan ilegal tersebut. Tujuan utama dari penyitaan ini adalah untuk memastikan bahwa alat-alat tersebut tidak dapat digunakan kembali dalam kegiatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak. Selain itu, penyitaan berfungsi sebagai sanksi bagi pelaku kejahatan, memberikan efek jera agar mereka tidak mengulangi tindakan serupa di masa mendatang. Tindakan ini juga memiliki dampak pencegahan, yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi peraturan yang ada. Dengan demikian, penyitaan alat-alat bukan hanya merupakan upaya penegakan hukum, tetapi juga merupakan langkah perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang berharga.

Di dalam proses upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian polres Pidie terhadap penambang emas ilegal bukanlah merupakan permasalahan yang mudah namun di dalam proses penegakan hukum terhadap penambang emas ilegal harus membutuhkan perhatian yang serius. Di dalam menjalankan tugasnya, kepolisian polres Pidie berupaya menegakkan hukum secara tegas untuk mencegah aktivitas penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan berdampak buruk bagi masyarakat. kepolisian polres Pidie berkomitmen akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan menjaga lingkungan. Selain itu, kepolisian polres Pidie juga melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk membantu menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kegiatan ilegal yang dapat merugikan semua pihak.

2. Faktor Penghambat Dalam Memberantas Penambangan Emas Ilegal

Pemberantasan terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Pidie bukanlah suatu tugas yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam upaya penegakan hukum terhadap para penambang emas, aparat penegak hukum, seperti kepolisian, sering menghadapi berbagai kendala yang menghambat proses penangkapan. Menurut anggota reskrim Polres

Pidie, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh aparat penyidikan dalam menangani kasus penambangan emas ilegal, sebagai berikut:²¹

a) Jarak antar lokasi dan akses yang terbatas

Posisi geografis pertambangan yang terpencil dan sulit dijangkau menjadi tantangan utama dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pertambangan ilegal, khususnya di wilayah hukum Polres Pidie. Kegiatan penambangan ilegal di Kabupaten Pidie biasanya terjadi di lokasi-lokasi terpencil dan tersembunyi, yang sulit dijangkau oleh banyak orang, di mana sebagian besar lokasi penambangan ilegal memerlukan waktu perjalanan antara 5 hingga 10 hari untuk mencapai lokasi tersebut. Jarak yang jauh menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam mencapai area pertambangan ilegal, karena akses menuju lokasi tersebut hanya dapat dilakukan melalui jalan setapak yang tidak memungkinkan penggunaan kendaraan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam proses investigasi. Selain itu, banyak lokasi pertambangan terletak jauh di dalam hutan, yang memaksa tim investigasi untuk melewati jalur yang terjal dan berbatu dengan berjalan kaki. Kondisi ini menambah tantangan dalam melaksanakan tugas penindakan secara efektif.

Selain permasalahan akses, tim investigasi juga mengalami kesulitan dalam hal komunikasi. Banyak area di dalam hutan yang tidak memiliki jaringan maupun fasilitas lainnya, sehingga menyulitkan pengiriman laporan atau permintaan bantuan dalam keadaan darurat. Situasi ini meningkatkan risiko selama proses investigasi, terutama ketika tim menghadapi hambatan yang tidak terduga di lapangan. Di lapangan tim investigasi seringkali memerlukan pemandu lokal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi geografis di daerah tersebut. Pemandu ini memiliki peran penting di dalam membantu tim investigasi menemukan jalur yang lebih aman dan efisien menuju lokasi penambangan ilegal. Meskipun terdapat pemandu yang mendampingi, tetap ada kemungkinan bahwa pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan menghadapi risiko tersesat, disebabkan oleh perubahan kondisi medan atau kurangnya petunjuk yang jelas untuk menuju ke lokasi pertambangan.

²¹ Hasil Wawancara, Bersama Bapak Ari Kurniawan Selaku KANIT IDIK IV TIPIDTER SATRESKRIM POLRES PIDIE Pada Tanggal 29 Juli 2024.

b) Budaya masyarakat.

Proses penggalian tambang ilegal pada umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh sekelompok orang guna menghindari perhatian aparat penegak hukum. Dengan menjaga kerahasiaan lokasi supaya mengurangi risiko tertangkap dan memastikan aktivitas penambangan dapat terus berlangsung tanpa gangguan. Dengan strategi ini mereka dapat menjalankan kegiatan tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang.

Budaya yang berkembang di dalam masyarakat juga merupakan tantangan dalam penegakan hukum oleh pihak kepolisian. Dalam kasus tambang ilegal, aktivitas tersebut seringkali dihentikan sementara saat dilakukan patroli oleh kepolisian atau tim gabungan. Namun, setelah pengawasan tersebut berakhir, para pelaku kembali melanjutkan kegiatan ilegal mereka seperti biasa. Hal ini terjadi karena masyarakat memandang penambangan ilegal sebagai pekerjaan yang mudah untuk dilakukan dan juga menjadi sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari praktik pertambangan ilegal menjadi salah satu penyebab yang memperparah situasi. Sebagian besar penambang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum serta kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi di masa depan.²²

Dalam penegakan hukum masyarakat sendiri juga memiliki peranan yang penting dikarenakan hukum sendiri dirancang untuk melindungi kepentingan masyarakat, tetapi jika tanpa kerja sama masyarakat dengan aparat penegak hukum maka upaya pemberantasan kejahatan termasuk penambangan emas ilegal akan menghadapi berbagai hambatan. Maka diperlukannya peningkatan kesadaran masyarakat supaya lebih peduli terhadap dampak negatif dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Penulis juga berharap agar kepolisian Polres Pidie dapat meningkatkan kolaborasi dengan berbagai instansi lain, baik dari lembaga pemerintahan kabupaten maupun lembaga lainnya, dalam upaya memberantas tambang ilegal di Kabupaten Pidie secara lebih efektif.

²² Hasil Wawancara, Bersama Bapak Ari Kurniawan Selaku KANIT IDIK IV TIPIDTER SATRESKRIM POLRES PIDIE Pada Tanggal 29 Juli 2024.

Melalui kerjasama antar lembaga ini diharapkan dapat menemukan solusi yang mencegah terjadinya tindak kriminal lainnya di wilayah hukum Polres Pidie akibat penutupan tambang ilegal. Selain itu kolaborasi tersebut juga berpotensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Pidie sehingga mereka dapat memperoleh peluang kerja yang lebih baik.

D. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal di Kabupaten Pidie, kepolisian telah melaksanakan berbagai langkah baik yang bersifat pencegahan maupun tindakan tegas terhadap para penambang ilegal. Namun, dalam proses penyelidikan terhadap pelaku penambangan emas ilegal, aparat kepolisian juga menghadapi sejumlah tantangan. Banyak lokasi penambangan ilegal berada di daerah terpencil yang terletak di dalam hutan, sehingga memaksa petugas kepolisian untuk melakukan perjalanan kaki melalui jalur yang terjal dan berbatu, yang tentunya menghambat proses investigasi. Budaya yang berkembang di dalam masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian Pidie dalam penegakan hukum disebabkan sebagian besar penambang ilegal lebih mengutamakan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensi pidana. Meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan dalam proses penegakan hukum, diharapkan adanya Kolaborasi yang kuat dengan masyarakat sehingga dapat mengurangi dan mencegah praktik penambangan ilegal yang berdampak negatif. Oleh karena itu penegakan hukum yang konsisten serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan hukum menjadi faktor penting dalam menekan angka kriminal dan aktivitas penambangan yang terjadi di Kabupaten Pidie.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, *Ditreskrimsus Polda Aceh Tertibkan Tambang Emas ilegal di Pidie*, 26 Desember 2024. Diakses Melalui <https://tribrataneews.aceh.polri.go.id/ditreskrimsus-polda-aceh-tertibkan-tambang-emas-ilegal-di-pidie/>, pada tanggal 11 maret 2025.
- Candra Saymima, *Perusahaan Tambang Australia Ambil Alih Izin Tambang Emas PT Woyla Di Geumpang*, Sinarpidie.Co, 01 September 2022. Diakses Melalui <https://Sinarpidie.Co/News/Perusahaan-Tambang-Australia-Ambil-Alih-Izin-Tambang-Pt-Woyla-Di-Geumpang/Index.Html>, pada tanggal 23 Februari 2025
- Dany Andhika Karya Gita, *Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Ilegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, Tahun 2018.

- Dinas ESDM Aceh, *Data Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Aceh*, Tahun 2020, Di Akses Melalui https://esdm.acehprov.go.id/media/2020.10/DATA_PETI_EMAS-2020.pdf, Pada Tanggal 18 Maret 2025
- Firman, *Dua Penambang Emas Ilegal Tewas Tertimbun Di Pidie*, Beritakini.Co, 28 Oktober 2024, Di Akses Melalui <https://Beritakini.Co/News/Dua-Penambang-Emas-Ilegal-Tewas-Tertimbun-Di-Pidie/Index.Html>, Pada Tanggal 23 Februari 2025
- H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2018.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Ari Kurniawan Selaku KANIT IDIK IV TIPIDTER SATRESKRIM POLRES PIDIE Pada Tanggal 29 Juli 2024
- Inayah, “Pengaruh Dukungan Keluarga, Urgensi Komunikasi Dan Literasi Teknologi Terhadap Efektifitas Dan Preferensi Work From Home”, *Jurnal Magisma*, Vol. X, No. 2 Tahun 2022.
- Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi*, Vol 20. No 2. Tahun 2014.
- Maria Lusia, “Kajian Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Lahan Pertanian”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Agroteknologi*, Tahun 2018.
- Meta Vira Faizinia, “Analisis Indeks Potensi Lahan Untuk Pengembangan Tanaman Lahan Kering Di Kabupaten Pidie”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, Vol 8, No 4, Tahun 2023.
- Muh. Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Teori Dan Aplikasi*, Bandung Widina Bhakti Persada, 2022.
- Muhammad Syariful Anam, *Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam*, *Al-Madaris*, Vol 2, Tahun 2021.
- Murti Warda, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Bandung, Widina Bhakti Persada, 2021.
- Rokky Gumanti, *Pelaksanaan Reklamasi Lahan Pasca Tambang Pt Rekasindo Guriang Tandang Di Bengkulu*, *Insologi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2024.
- Safira Mukaromah, *Upaya Pemerintah Dalam Pembangunan Ulang Terhadap Tambang Timah Ilegal Di Bangka Belitung*, *Jurnal Bevinding*, Vol 02 No 02 Tahun 2024.
- Shaula Novita Sari, *Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar)*, Volume 7, No 2, Tahun 2023.
- Sulung Bayu Saputra, *Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Volume 10, No 2, Tahun 2020.